### SAKINAH FAMILY PORTRAIT IN A POLYGAMOUS FAMILY

(The Negative Impact of Polygamy of Children's Welfare in Families in North Aceh Region, Indonesia)

# POTRET KELUARGA SAKINAH DALAM KELUARGA BERPOLIGAMI

(Dampak Negatif Poligami Terhadap Kesejahteraan Anak dalam Keluarga di Wilayah Aceh Utara, Indonesia)

## Nirwani Jumala<sup>1</sup>, Muhammad Zawil<sup>2</sup>

Balai Diklat Keagamaan Aceh<sup>1</sup>, Sociology Department, Social Science Institute Marmara University Turkey<sup>2</sup>

nirwanijumala26@gmail.com<sup>1</sup>, mzawil@marun.edu.tr<sup>2</sup> DOI: https://doi.org/10.52048/inovasi.v17i1.405

#### **ABSTRACT**

Polygamous marriage is one of the efforts to realize a sakinah family to overcome matters related to the benefit of society, or a solution to overcome difficulties for people who have not or did not find the goal they wanted in a previous marriage. Polygamy is regulated in the provisions of the shari'a and state rules, so that every polygamous household can enjoy happiness in a sakinah family. However, polygamous marriages can have a negative impact on children's welfare. This research was conducted using a qualitative approach with field research and library research. Data collection techniques through interviews, observation, and literature studies. Primary data sources were 32 participants consisting of 8 polygamous husbands, 5 first wives, 7-second wives, 1 third wife, 1 fourth wife, and 10 children in polygamous families. Secondary data sources from the field consisted of Islamic religious counsellors who served at the KUA, and community leaders in the North Aceh district. The results of this study indicate that [1] a sakinah family is described by comfortable household conditions, fulfilling a living both physically and spiritually, consisting of food, clothing, shelter, worship, education, compassion and fair treatment for all family members, as well. free from the practice of polygamy. [2] The practice of polygamy has an impact on children's welfare from a psychological aspect, namely families with polygamous marriages make children lose self-confidence, stress or depression, often cry, get angry and hate their parents. [3] The practice of polygamy has an impact on children's welfare in the educational aspect, namely children experience decreased achievement, parents pay school fees, or children drop out of school. (4) The practice of polygamy has an impact on children's welfare in social aspects, namely children withdraw from social interactions and environments, and get bullied from peers or neighbors.

Keywords: Child welfare, Polygamous marriage, Sakinah family

#### **ABSTRAK**

Pernikahan poligami merupakan salah satu upaya mewujudkan keluarga sakinah untuk mengatasi hal-hal yang berhubungan dengan kemaslahatan dalam masyarakat, atau solusi untuk mengatasi kesulitan bagi orang yang belum atau tidak menemukan tujuan yang dinginkannya dalam perkawinan sebelumnya. Poligami diatur dalam ketentuan syariat dan aturan negara, agar setiap rumah tangga yang poligami dapat menikmati kebahagiaan dalam keluarga sakinah. Namun demikian, pernikahan poligami dapat membawa dampak negatif bagi kesejahteraan anak. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, secara *field research* dan *desk research*. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Sumber data primer berjumlah 32 partisipan, yang terdiri dari 8 orang suami poligami, 5 istri pertama, 7 istri kedua, 1 istri ketiga, 1 istri keempat, dan 10 anak-anak dalam keluarga berpoligami. Sumber data sekunder dari lapangan terdiri dari penyuluh agama Islam yang bertugas pada KUA, dan tokoh masyarakat di wilayah kabupaten Aceh Utara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) keluarga sakinah digambarkan dengan kondisi rumah tangga yang nyaman, terpenuhi nafkah lahir dan batin yang terdiri dari pangan, sandang,

papan, ibadah, pendidikan, kasih sayang dan perlakuan adil bagi semua angota keluarga, serta bebas dari praktik poligami. (2) Praktik poligami memberikan dampak bagi kesejahteraan anak dari aspek psikologis, yaitu anak kehilangan kepercayaan diri, stres atau depresi, sering menangis, marah dan membenci orang tua. (3) Praktik poligami memberikan dampak bagi kesejahteraan anak aspek pendidikan, yaitu anak mengalami penurunan prestasi, orang tua membayar biaya sekolah, atau anak putus sekolah. (4) Praktik poligami memberikan dampak bagi kesejahteraan anak aspek sosial, yaitu anak menarik diri dari interaksi dan lingkungan sosial, serta mendapatkan bulli dari teman sebaya atau tetangga.

Kata Kunci: Keluarga sakinah, Kesejahteraan anak, Poligami

### **PENDAHULUAN**

Pernikahan dalam Islam adalah ibadah yang menghendaki terpenuhinya hak dan kewajiban dengan sempurna, sehingga dasar pernikahan dalam bentuk monogami lebih cenderung mampu untuk mewujudkan keluarga sakinah mawadah warahmah. Poligami bukanlah suatu anjuran dan juga bukan merupakan suatu larangan.

Poligami merupakan salah satu upaya untuk mengatasi hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan dalam masyarakat atau jalan keluar yang disediakan untuk mengatasi kesulitan bagi mereka yang belum atau tidak menemukan tujuan yang didambakan dalam perkawinan sebelumnya. Pernikahan poligami bukan sekedar untuk menyalurkan seks semata, namun berkaitan dengan syarat dan tanggung jawab yang harus dipenuhi dengan baik. Namun demikian, manusia tidak mudah dapat berlaku adil secara materi dan cinta walaupun ia sangat ingin dan sudah berusaha semaksimal mungkin (Mardani, 2011:87).

Poligami merupakan suatu masalah yang dirasa sangat sulit bagi para isteri, karena cenderung menimbulkan hal-hal negatif dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag), pada tahun 2022 kasus perceraian mencapai 496.407 gugatan, meningkat 10,8% dari tahun 2021. Faktor penyebab perceraian adalah terjadinya perselisihan, pertengkaran sebanyak 281,323 kasus, masalah ekonomi sebanyak 109,806 kasus, dan suami atau istri yang meninggalkan salah satu pihak dari pasangannya, sebanyak 39.043 kasus.

Mengantisipasi masalah yang mungkin terjadi dalam sebuah keluarga sebagai dampak praktik poligami, maka Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam telah mengatur tatacara poligami secara ketat. Hukum poligami di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perubahan dari undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jika kedua belah pihak (suami dan istri) sepakat, Pengadilan Agama dapat memberikan wewenang kepada seorang laki-laki untuk berpoligami (pasal 3 ayat 2, UU nomor 16 Tahun 2019).

Salah satu anggota keluarga yang sering diabaikan dalam pengambilan keputusan berpoligami adalah anak. Kadangkala anak dibawah umur dalam keluarga poligami mengamati interaksi kedua orangtua sebagai hal yang menakutkan, terutama pada saat kondisi marah, menangis, berteriak, atau membentak yang dilakukan dihadapan mereka. Anak yang sudah remaja, ketika melihat atau mengetahui hubungan ayah dan ibunya telah renggang, dan tidak harmonis dapat membuat mental mereka lebih rentan terhadap trauma (https://dosenpsikologi.com/dampak poligami-bagi-anak).

Hasil observasi dan studi yang telah dilakukan di wilayah pedesaan kabupaten Aceh Utara, Indonesia menunjukkan bahwa poligami memberikan dampak terhadap kesejahteraan anak.

Penelitian ini mendeskripsikan dampak pernikahan poligami aspek psikologi, pendidikan, dan sosial terhadap anak. Diharapkan karya tulis ini dapat memberikan kontribusi dalam memecahkan masalah-masalah yang mungkin ditimbulkan dari dampak poligami terhadap kesejahteraan dan masa depan anak. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- Bagaimanakah potret keluarga sakinah dalam keluarga berpoligami ?
- 2. Apakah dampak negatif poligami terhadap psikologi anak?
- 3. Apakah dampak negatif poligami terhadap pendidikan anak?

4. Apakah dampak negatif poligami terhadap kehidupan sosial anak?

#### **KAJIAN TEORI**

Setiap pernikahan menghendaki terwujudnya kebahagiaan lahir dan batin sepanjang hidup anggota keluarga tersebut. Keluarga sakinah adalah sekelompok orang yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak yang tenang, damai serta saling mencintai dan menyayangi (Salam, 1998:15).

Keluarga sakinah tidak dapat diartikan hanya sebatas ikatan biologis antara sepasang suami isteri, karena dalam sebuah keluarga juga akan terjadinya kegiatan pengajaran, pendidikan dan interaksi sosial. Kualitas hubungan suami dan istri dalam rumah tangga sangat mempengaruhi keluarga menjadi sakinah mawaddah warahmah (Gisymar, 2005: 91).

Kementerian Agama menetapkan 5 tipe keluarga sakinah, sebagai berikut:

- Keluarga pra sakinah, yaitu keluarga yang bukan dibentuk melalui ketentuan perkawinan yang sah. Tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material secara minimal, seperti keimanan sholat, zakat fitrah, puasa, sandang, pangan, papan dan kesehatan.
- Keluarga sakinah I, yaitu keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan telah dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara minimal tetapi masih belum bisa memenuhi psikologisnya seperti kebutuhan akan pendidikan, bimbingan keagamaan dalam keluarga, mengikuti interaksi sosial keagamaan dalam lingkungannya.
- 3. Keluarga sakinah II, yaitu keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah, disamping telah dapat memenuhi kebutuhan hidupnya juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama dan bimbingan keagamaan dalam keluarga serta mampu mengadakan interaksi sosial dalam lingkungannya, tetapi belum mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlakul karimah, infak, sedekah, zakat, amal jariyah, menabung dan sebagainya.
- 4. Keluarga sakinah III, yaitu keluarga yang mampu memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketakwaan, akhlakul karimah, sosial psikologis dan pengembangan keluarganya, tetapi belum mampu menjadi suri teladan di lingkungannya.

 Keluarga sakinah plus yaitu keluarga yang telah mampu memenuhi seluruh kebutuhan sosial psikologis dan pengembangannya serta dapat menjadi suri teladan bagi lingkungannya (Bimas Islam, 2021: 21-23)

Terwujudnya keluarga sakinah ditandai dengan kondisi keluarga yang mampu menghadirkan kesejahteraan jiwa, kesejahteraan fisik, dan kematangan ekonomi, sehingga seluruh angota keluarga dapat hidup secara damai dan layak dalam ikatan keluarga dan anggota masyarakatnya.

### Pernikahan Poligami

Setiap suami mengawali pernikahannya dengan monogami, walaupun pada akhirnya ada yang mengambil keputusan untuk poligami. Poligami merupakan suatu kondisi dimana salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Poligami dapat berupa poligini atau poliandri. Poligini adalah seorang laki-laki mengawini lebih dari satu perempuan, sedangkan poliandri adalah seorang perempuan mengawini lebih dari satu laki-laki (https://suaramuhammadiyah.id/2023/05/22/poligini-dalam-islam/)

Ajaran Islam menghapus poliandri dan membatasi poligini dengan membatasinya sampai empat orang isteri saja. Meskipun demikian istilah poligini tidak terlalu familiar, setiap orang cenderung menyebutkan seorang laki-laki yang memiliki isteri lebih dari satu dengan istilah poligami. Ajaran Islam juga telah menetapkan syarat dan batasnya, dan tidak mengizinkan setiap orang mempunyai beberapa isteri (Muthahari, 2003: 217).

Dasar hukum poligami juga diatur oleh negara dalam Pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan bahwa, "Pengadilan dapat memberi" izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Khusus bagi yang beragama Islam, dasar hukum poligami diatur pula dalam Pasal 56 ayat (1), Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan bahwa "Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama". Adapun syarat poligami dalam KHI, yaitu:

- 1. Suami hanya boleh beristri terbatas sampai 4 istri pada waktu bersamaan.
- 2. Suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-

- istrinya dan anak-anaknya. Jika tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang.
- 3. Suami harus memperoleh persetujuan istri dan adanya kepastian suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. Persetujuan ini dapat diberikan secara tertulis atau lisan. Dalam pasal 56 ayat 1, ditetapkan bahwa poligami harus mendapat izin dari Pengadilan Agama. Pasal 56 ayat 3 menyebutkan bahwa jika perkawinan dilakukan tanpa izin dari Pengadilan Agama, perkawinan itu tidak mempunyai kekuatan hukum. Apabila istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin diajukan atas dasar alasan yang sah menurut hukum, Dalam pasal 57 KHI, ditetapkan bahwa Pengadilan Agama dapat menetapkan pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama. Alasan yang sah yang dimaksud adalah jika istri tidak dapat menjalankan kewajiban nya, mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau tidak dapat melahirkan keturunan (Mahkamah Agung, 2011: 77).

### Kesejahteraan Anak

Kesejahteraan anak menurut Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan danperkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Kesejahteraan anak adalah kondisi yang menjamin terjadinya pertumbuhan dan perkembangan yang wajar bagi seorang anak, secara fisik, psikis maupun sosial. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa anak berhak memperoleh identitas sebagai warga negara. Hak-hak anak Indonesia meliputi:

- 1. hak kelangsungan hidup (*survival*), hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya.
- 2. hak perlindungan (*protection*), perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan dan keterlantaran.
- 3. hak tumbuh kembang (*development*), hak memperoleh pendidikan dan hak mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial.
- 4. hak berpartisipasi (participation), hak untuk

- menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.
- Hak anak atas identitas, ditetapkan dalam Konvensi Hak Anak (KHA), Indonesia mengatur bahwa Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (UU Nomor 35 Tahun 2014).

KHA yang merupakan perjanjian yang mengikat secara yuridis dan politis di antara berbagai negara mengatur hal-hal yang berhubungan dengan hak anak. Hal ini berarti hak asasi manusia juga termasuk di dalamnya hak untuk anak. Pasal 27 (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 menetapkan bahwa identitas awal setiap Negara Kesatuan Republik Indonesia ketika dilahirkan adalah akta kelahiran, yang selanjutnya diberikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai nomor identifikasi tunggal atas nama yang bersangkutan. Kutipan akta lahir sangat penting dalam mendapat akses layanan publik seperti layanan Kesehatan, layanan pendidikan, dan layanan dokumen administrasi kependudukan lain seperti KTP, paspor, dan SIM.

Dalam rangka melakukan perlindung terhadap anak, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, dimana orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara bertanggungjawab dalam rangkaian kegiatan yang dilakukan secara terus menerus demi terlindungnya hak-hak anak. Setiap anak harus mendapat jaminan kesejahteraan untuk mendapatkan peluang tumbuhkembang secara fisik, mental, spiritual dan sosial yang sempurna.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, secara *field research* dan *desk research* pada tahun 2021 dan 2022. Sumber data primer adalah 32 partisipan yang terdiri dari 8 orang suami poligami, 5 istri pertama, 7 istri kedua, 1 istri ketiga, 1 istri keempat, dan 10 anak-anak dalam keluarga berpoligami. Sumber data sekunder dari lapangan terdiri dari penyuluh agama Islam yang bertugas pada KUA, dan tokoh masyarakat di wilayah kabupaten Aceh Utara.

Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Analisis data menggunakan metode Mile dan Habermas, yang terdiri dari empat tahap yaitu pengumpulan data,

penyajian data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan. Semua kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang saling terkait dan tidak berdiri sendiri.

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada awal kegiatan penelitian, peneliti kesulitan menemukan responden, karena laki-laki yang berpoligami seringkali merahasiakan atau tidak mencatatkan pernikahan poligaminya. Dari delapan suami yang berpoligami, hanya dua orang yang melakukan poligami secara resmi dan telah dicatatkan pernikahannya di Pengadilan Syariah. Secara lebih detil data responden yang berhasil dijadikan sumber data utama sebagai berikut:

Tabel 1. Profil responden

rabor it from rosponation					
No	Nama*	Jenis Kelamin	Pendi	Usia	Pekerja- an
		KCIAITIIII	dikan		all
1.	Bendi	Lk	SMP	56	Swasta
2.	Diyah	Lk	SMP	50	Petani
3.	Raman	Lk	SMP	50	Petani
4.	Adib	Lk	SMP	56	Petani
5.	Ami	Lk	SMA	38	Swasta
6.	Fadlul	Lk	SMA	45	Swasta
7.	Muzaki	Lk	SMA	51	Swasta
8.	Muslim	Lk	SMA	48	Kades
9.	Nur	Pr	SD	49	IRT
10.	Wilda	Pr	SD	40	IRT
11.	Ramani	Pr	SD	46	IRT
12.	Eva	Pr	SD	41	IRT
13.	Dewi	Pr	SD	43	IRT
14.	Putri	Pr	SD	44	IRT
15.	Mala	Pr	SD	53	IRT
16.	Misna	Pr	SD	51	IRT
17.	Azra	Pr	SMA	30	IRT
18.	Salma	Pr	SMP	42	IRT
19.	Tia	Pr	SMP	31	IRT
20.	Ratna	Pr	SMA	53	ASN
21.	Sari	Pr	SMA	47	ASN
22.	Ani	Pr	SMP	45	IRT
23.	Rati	Pr	SMP	28	IRT
24.	Rina	Pr	SMP	18	-
25.	Midi	Pr	SMP	30	Petani
26.	Aina	Pr	S1	23	Siswa
27.	Mina	Pr	S1	23	Siswa
28.	Marlina	Pr	SMP	15	Siswa
29.	Yusuf	Lk	SMA	19	Siswa
30.	Ali	Lk	SMA	21	Siswa
31.	Sofyan	Lk	SMA	20	Siswa
32.	Raji	Lk	S1	24	Siswa

Nama dalam daftar di atas menggunakan nama samaran dengan tujuan menjaga privasi partisipan

Berdasarkan data di atas, mayoritas pendidikan anggota keluarga yang terlibat dalam praktik poligami adalah pendidikan dasar dan menengah dan sebagian besar masyarakat berpenghasilan rendah. Peneliti membagi tingkat ekonomi responden menjadi tiga kelompok sesuai dengan pendapatan mereka, yaitu kelompok bawah, menengah, dan atas. Kelompok bawah adalah lakilaki dengan penghasilan Rp. 3.000.000. Laki-laki dalam kelompok ini adalah Bendi, Diyah, dan Adib. Kelompok menengah adalah laki-laki dengan penghasilan Rp. 3.000.000– Rp.5.000.000. Laki-laki dalam kategori ini adalah Rahman, Muslim, dan Ami. Kelompok atas adalah laki-laki dengan penghasilan Rp. 7.000.000-IDR 8.000.000. Laki-laki dalam kategori ini adalah Fadlul dan Muzakir.

# A. Potret Sakinah dalam Keluarga Berpoligami

Partisipan memberikan jawaban yang bervariasi tentang potret keluarga sakinah, diantaranya:

- 1. Sebuah keluarga yang terdiri dari pasangan suami isteri dan anak-anaknya serta mampu memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya dengan baik.
- Suatu keluarga yang harmonis, nyaman, terpenuhi kebutuhan dan dipimpin dengan baik oleh suami yang adil
- 3. Keluarga yang damai terpenuhi nafkah lahir dan batin, serta menjalankan ibadah dengan baik, terbebas dari poligami dan campur tangan pihak ketiga.
- 4. Keluarga yang lengkap, saling menghargai dan berkasih sayang mampu menjalankan hak dan kewajibanya dengan baik, terpenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan, dan pendidikan.

Adapun hasil interpretasi tentang potret keluarga sakinah adalah suatu kondisi rumah tangga yang nyaman, dan harmonis terpenuhi nafkah lahir, batin yang terdiri dari kebutuhan pangan, sandang, papan, ibadah, pendidikan, kasih sayang dan perlakuan adil bagi semua angota keluarga. Keluarga sakinah juga dikaitkan dengan status poligami, dimana sebagian besar partisipan memahami keluarga sakinah adalah keluarga yang bebas dari praktik poligami.

Peneliti telah mewawancarai sepuluh anak dari keluarga poligami. Empat dari sepuluh anak yang diwawancarai menyatakan bahwa mereka merasakan kondisi yang nyaman hidup dalam keluarga berpoligami. Keempat anak tersebut adalah Yusuf dan Marlina (anak Rahman), Ali (putra Fadlul) dan Sofyan (putra Muzakir). Yusuf dan Marlina adalah anak Rahman mengatakan bahwa "Ayah menikah lagi karena istri pertamanya tidak memiliki anak. Ayah selalu adil dan tidak pernah membandingbandingkan anggota keluarganya. Meskipun

dibesarkan dalam keluarga poligami, namun saya merasakan kondisi yang nyaman dalam hubungan kekeluargaan maupun di lingkungan sosial. Saya diperlakukan dan diterima dengan baik. Isteri pertama ayah memiliki andil dalam merawat saya sejak kecil. Ibu tiri dipanggil dengan sebutan "Bunda", menyayangi saya seperti anaknya sendiri, dan beliau sering tinggal bersama ketika saya masih kecil".

Hasil observasi menunjukkan bahwa Yusuf dan saudara-saudaranya dapat hidup dengan layak dan menikmati hari-harinya seperti anak-anak dalam keluarga monogami lainnya. Hubungan Yusuf dengan ibu tirinya terlihat sangat baik. Ibu tiri Yusuf mengatakan bahwa, jika poligami dilakukan dengan cara yang benar dan berdasarkan syariat Islam, maka keinginan mewujudkan keluarga sakinah akan terwujud. Hasil pengamatan dari tetangga dan masyarakat sekitar mendeskripsikan bahwa keluarga rahman terlihat bahagia, saling mendukung dan saling melengkapi, selama ini tidak terlihat adanya perselisihan.

Ali adalah putra Fadlul berpendapat bahwa hidup dalam keluarga poligami tetap berpeluang memiliki keluarga bahagia. "Saya sering melihat banyak keluarga poligami tidak bahagia. Namun, di keluarga kami, ayah selalu memenuhi kewajibannya sebagai ayah dan suami. Beliau selalu bertindak adil dalam keluarga, baik secara ekonomi maupun dalam hal kasih sayang. Saya telah melihat bahwa jika seorang ayah dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan tidak ada pertengkaran dalam keluarga, maka keluarga poligami juga dapat merasakan kebahagiaan".

Pendapat Yusuf, Marlina dan Ali juga didukung oleh Sofyan putra Muzakir dari istri pertamanya, menyatakan "Ayah bertanggung jawab dan mampu mengurus semua anggota keluarga dalam memenuhi semua kebutuhan sehari-hari. Ayah juga selalu pulang dan tinggal bersama keluarga. Ayah selalu berusaha bersikap adil dan peduli pada semua anggota keluarganya.

Demikian juga halnya pernyataan Marlina, ia mengatakan bahwa keluarganya harmonis dan tidak ada masalah. menyimpulkan bahwa poligami tidak menyebabkan anggota keluarga tidak bahagia, baik secara emosional maupun finansial. Hubungan baik antara para istri, anak-anak dengan ibu tirinya yang terjalin dengan baik, mampu menghadirkan kasih sayang bahkan ibu tiri telah merawat Marlina

sejak kecil bersama dengan ibu kandungnya.

Data di atas dapat disimpulkan bahwa faktor yang dapat memberikan kehidupan dan kesejahteraan dalam keluarga poligami adalah kemampuan seorang suami atau ayah untuk bertanggungjawab dan berlaku adil diantara semua anggota keluarganya. Praktik poligami yang dilakukan secara terbuka, juga memberikan peluang bagi seorang suami/ayah dalam membangun komunikasi, sehingga hubungan antar sesama anggota keluarga harmonis. Pandangan masyarakat terhadap keluarga juga baik, sehingga anak-anak dapat hidup secara nyaman, mendapatkan perhatian, kasih sayang dan kebutuhan yang cukup dari kedua orang tua, seluruh anggota keluarganya. Dan yang terpenting tidak ada pandangan sinis atau buli dari keluarga, teman dan masyarakat disekitarnya.

Namun demikian, poligami juga dapat menghalangi hadirnya sakinah mawadah warahmah dalam sebuah keluarga. Hasil wawancara dengan Midi, Rati dan Rina (anak Bendi), Mina (putri Muslim), Aina (putri Diyah) dan Raji (putra Adib) mengatakan "mereka tidak merasakan kehidupan yang nyaman dan bahagia, karena hubungan antar anggota keluarga tidak baik. Ayah menikah secara diamdiam, hubungan ayah dan ibu selalu diwarnai dengan pertengkaran karena ibu merasa disakiti dan dizalimi".

Berdasarkan data di atas dapat dinterpretasikan bahwa faktor yang dapat menyebabkan keretakan dalam keluarga adalah poligami dilakukan dilakukan secara tertutup, ayah tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga dan berlaku adil, serta isteri tidak merestui pernikahan selanjutnya yang dilakukan oleh suami mereka.

### Dampak Negatif Poligami terhadap Psikologis bagi Anak

Midi, putra Bendi dari istri pertamanya mengatakan bahwa dia tidak menghormati ayahnya, karena perilaku yang telah ditunjukkan dalam keluarga bukan contoh yang baik. Midi tidak mempercayai ayahnya sama sekali, sehingga telah membuat sebuah kesimpulan bahwa dia tidak akan bergantung pada ayah. Nasihat atau informasi dari ayah diabaikan dan tidak dipedulikan. Baginya ayah menjadi sosok yang tidak penting dalam hidupnya. Rasa sakit hati dan dendam ini terbawa dalam menjalani kehidupannya dan memberikan bekas luka dalam bentuk kesedihan dan kekecewaan yang

mendalam baginya.

Rati, putri Bendi dari istri pertamanya mengatakan "Setelah ayah menikah lagi, anakanak merasa sedih dan hanya mampu menangis. Sering terjadi pertengkaran dalam keluarga, rasa marah kepada ayah ditambah dengan rasa kecewa karena perhatian ayah terhadap keluarga sudah berubah. Ayah menjadi sosok yang egois, hanya peduli pada keinginannya, lebih memprioritaskan keluarga keduanya".

Sepertinya halnya Midi dan Rati, pendapat Rina juga menggambarkan dampak negatif psikologi poligami terhadap anak. Rina adalah anak kedua Bendi dari istri keempat. Pada saat diwawancarai usia Rina mengatakan "Saya sudah hidup dalam keluarga poligami selama 17 tahun. Saya tidak memiliki ayah yang tinggal bersama saya sejak saya kecil. Ayah saya meninggalkan kami dan tidak pernah pulang setelah saya lahir. Saya dibesarkan oleh ibu tanpa bantuan ayah. Saya juga tidak pernah bertemu dengannya.

Senada dengan pernyataan Rina, Minah yang merupakan putri dari Muslim mengatakan "Sulit untuk dijelaskan, kami tahu ayah kami tidak ada niat untuk menyakiti kami, tapi semuanya berubah setelah dia berpoligami. Ketika saya mengetahui bahwa ayah ingin menikah lagi, saya sangat terluka dan marah, tetapi saya hanya mampu berdiam diri karena tidak diperbolehkan berbicara dalam keluarga. Apalagi melihat ibu menangis, hati saya hancur. Sekarang saya tidak terlalu dekat dengan ayah, saya hanya berbicara dengannya jika ada sesuatu yang penting. Terkadang saya takut menikah karena hidup dalam keluarga poligami, dan itu tidak baik sama sekali".

Pernyataan Rina hampir senada dengan pendapat Aina, "kami merasa hancur, putus asa, tidak mampu berbuat apa-apa dan hanya menangis. Ketika keluar rumah, kami menanggung malu dengan cibiran tetangga. Kondisi ini menyebabkan kami tidak percaya diri dan cenderung menarik diri dari pergaulan dengan teman-teman sebaya".

Interpretasi hasil wawancara dengan seluruh partisipan tentang dampak psikologis praktek poligami terhadap anak adalah munculnya kebencian, marah dan tidak mencintai ayah lagi. Perkawinan poligami yang tidak terpenuhi syarat-syaratnya, menyisakan kesengsaraan bagi anak-anak. Hal yang tersimpan dalam memori anak-anaknya hanyalah

kebencian dan kekecewaan yang mendalam.

Sementara itu, sosok ibu kandung menjadi satu-satunya sandaran dan pelindung bagi anakanak dalam keluarga. Ibu menggantikan sebagian besar peran ayah, yang menyebabkan anak merasakan sedih dan sakit hati terhadap ayahnya. Pada masa kecil anak-anak dalam kondisi keluarga seperti ini menunjukkan perilaku nakal, melawan orang tua, terutama kepada ayah. Ketika anak sudah remaja, perdebatan dengan ayah merupakan hal yang sering terjadi. Rasa kehilangan sosok ayah menyebabkan mereka dapat saja merasakan tidak memiliki ayah.

### Dampak Negatif Poligami Terhadap Pendidikan Anak

Midi, Rati, Rina, Raji dan Aina mengatakan bahwa, "Poligami yang dilakukan oleh ayah sangat mempengaruhi pendidikan kami. Pertengkaran yang terjadi antara ibu dan ayah, terngiang-ngiang di ruang kelas, sehingga motivasi dan konsentrasi belajar hilang sama sekali. Kami pergi ke sekolah, hanya untuk menghindar agar tidak melihat orang tua bertengkar, bukan sama sekali untuk belajar dan berprestasi, karena rasanya hidup ini hampa dan tidak ada gunanya".

Anak-anak tersebut tidak mampu memahami keadaan yang sedang dihadapi, akhirnya menyebab-kan mereka frustasi dan gagal fokus pada pelajaran. Tidak semua guru mau memahami apa yang dirasakan oleh anak yang sedang tertekan dengan masalah keluarga, kadangkala sikap guru justru mematahkan semangat belajar, karena dianggap malas dan tidak mau belajar.

Selain penurunan motivasi dan prestasi belajar, poligami juga berdampak pada menunggaknya uang sekolah. Hal ini disampaikan oleh Aina, bahwa, "sejak ayah berpoligami beban ekonomi keluarga berimbas pada biaya sekolah. Situasi ekonomi keluarga yang buruk, menyebabkan tidak mampu membayar uang sekolah, dan tidak dapat mengikuti ujian. Sekolah menjadi berantakan ketika ayah sering marah-marah apabila diminta untuk melunasi uang sekolah".

Adapun Midi, Rati, Rina mengatakan, "mereka putus sekolah". Midi hanya mampu menamatkan pendidikan Sekolah Dasar. Rati mengalami kesulitan keuangan, sehingga harus putus sekolah sampai kelas I Sekolah Menengah Pertama. Ibu yang ditinggalkan oleh ayah karena berpoligami,

berusaha untuk mampu menyekolahkan anaknya. Sebagai anak mereka juga berusaha membantu ibu untuk bekerja agar menunjang pendapatan keluarga. Situasi ekonomi keluarga yang semakin memburuk, membuat anak-anak harus memilih berhenti sekolah. Anak-anak pada dasarnya memilih meninggalkan bangku sekolah karena mulai bekerja untuk mendapatkan uang.

Rina memberikan tanggapan terkait dampak piligami terhadap pendidikan anak. Pada saat kegiatan wawancara ekspresi dari Rina terlihat sedih, sambil menghapus air mata, ia mengatakan "Ibu membiayai pendidikan saya karena ayah tidak pernah pulang setelah saya lahir. Kami bukan keluarga kaya, dan situasi keuangan kami sangat buruk ketika saya berada di tahun kedua Sekolah Menengah Pertama, sehingga harus putus sekolah. Saya sangat sedih dan sangat kecewa tetapi tidak ada yang bisa saya lakukan. Jika saja saya masih sekolah, mungkin sekarang saya sudah hampir lulus".

Keluarga poligami memberikan dampak negatif bagi pendidikan anak, diantaranya terjadi penurunan prestasi sekolah, ketidakmampuan membayar uang sekolah, dan putus sekolah.

### Dampak Negatif Poligami Terhadap Aspek Sosial Anak

Muslimah, Rati, Rina, Raji dan Aina menceritakan dampak negatif poligami terhadap kehidupan sosial mereka. Mina menyatakan bahwa "saya tidak dapat menceritakan perasaan dan keinginannya dengan orang lain termasuk guru, atau dengan teman-temannya. Orang lain memandang saya dengan rasa belas kasian".

Pernyataan ini juga teramati dari sikap Mina yang menujukkan rasa rendah diri di lingkungan sosialnya. Pertengkaran antara kedua orang tuanya, didengar dan diketahui oleh orang-orang yang berada disekitar rumahnya, sehingga anak merasa sangat malu dan tertekan. Mereka memilih berdiam diri di rumah dan tidak ingin bertemu dengan siapapun.

Rina mengatakan bahwa poligami yang dilakukan ayahnya seperti mimpi buruk, ketika sangat ingin pergi ke sekolah, dia tidak punya uang. Hal ini menyebabkan Rina tidak memiliki banyak teman, dan tidak memiliki kehidupan sosial yang baik. Rina tidak ingin bicara dengan siapapun, kecuali dengan ibunya saja.

Rati merasakan tersiksa melewati hari-hari sebagai anak dari keluarga poligami, karena rasa malu yang luar biasa ketika ayahnya memiliki empat orang istri. Orang-orang di sekitar terusmenerus mengajukan pertanyaan kepadanya seperti "mengapa ayahmu memiliki banyak istri?, apakah kamu mencintai ibu tirimu?". Rati memilih untuk tidak sering keluar rumah dan menghindari keramaian dan kegiatan sosial. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh masyarakat kepadanya memperburuk kondisi batinnya. Rati jarang berbicara dengan teman-temannya di sekolah dan dia juga menghindari bertemu orang.

Aina bahkan membenci lingkungannya, karena sering dibuli. Interaksi sosial di sekolah sangat terbatas, ia terlihat membatasi diri untuk berbicara dan lebih suka menyendiri.

Data diatas dapat dinterpretasikan bahwa poligami dapat memberikan dampak negatif bagi terhadap kehidupan sosial anak yaitu menurunkan kualitas kesejahteraan hidup mereka. Oleh karena itu, peran lingkungan sosial dalam membentuk karakter anak tidak dapat diabaikan. Dibandingkan dengan anak yang berasal dari keluarga monogami, anak dari keluarga poligami memiliki tingkat disfungsi keluarga yang lebih tinggi. Pada saat yang sama, kadangkala anakanak dari keluarga poligami menunjukkan hubungan sosial yang lebih buruk dengan teman-temannya.

# B. Pembahasan Potret Keluarga Sakinah dalam keluarga Berpoligami

Keluarga sakinah yang sempurna disebut dengan SAMAWA (sakinah, mawaddah warahmah). Sakinah berarti hubungan suami istri atau keluarga yang harmonis dalam membina hubungan yang awet, karena apabila mendapatkan sesuatu hal yang kurang baik dalam biduk rumah tanganya, maka mereka akan menutup perasaan dan lisannya agar tidak melakukan hal yang tidak terpuji. Mawaddah berarti ketika suami atau isteri melihat kekurangan pasangannya, maka mereka akan melihat sisi positif dan menutup setiap sisi pandangan negatif yang ada didalamnya. Pasangan mawaddah mampu menutup kekurangan atau keburukan dengan kelebihan yang dimiliki pasangannya. Warahmah berarti kemampuan

suami atau isteri ketika melihat kekurangan pasangannya, maka akan dijadikan sebagai langkah beribadah kepada Allah. Pasangan suami istri harus realistis dan memahami karakteristik kehidupan rumah tangganya (Taman dan Farida, 2007:55)

Poligami merupakan salah satu tema penting yang mendapat perhatian khusus dalam ajaran Islam berdasarkan tuntunan dalam Al-Quran dan hadits. Allah berfirman, "Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim, maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim". (Q.S An-Nisa' [3]: 3)

Seorang laki-laki boleh berpoligami dengan syarat mampu berlaku adil, dan jika tidak mampu maka cukup satu orang isteri saja. Berlaku adil artinya mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan isteri dan anak-anak dengan baik. Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam juga menetapkan aturan dan syarat-syarat yang ketat terhadap praktik poligami, dengan tujuan mengantisipasi dampak negatif yang dapat terjadi terhadap sebuah keluarga. Poligami dibolehkan dalam ajaran Islam, dengan memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Negarapun mengizinkan praktik poligami dan diatur dalam Undang-Undang serta kompilasi Hukum Islam (Mustofa, 2017:47).

Keharmonisan keluarga sangat berkaitan dengan kenyamanan. Praktik poligami yang tetap akan terjadi pasti memiliki alasan, baik disebabkan hal yang sepele yang kadangkala tidak masuk akal, maupun dengan alasan diperbolehkan oleh syariat. Diantara tindakan praktik poligami yang dapat menimbulkan masalah ke depannya adalah suami yang melakukan poligami secara sembunyisembunyi, tidak dicatat, atau poligami dengan status nikah siri. Dampaknya isteri dan anak-anak yang terlahir tidak terpenuhi hak mereka baik status, harta dan juga kasih sayang. Meskipun tidak seluruh kasus poligami memberikan dampak negatif, namun kesejahteraan keluarga merupakan sebuah jaring kehidupan yang dapat saja berkaitan dengan praktik poligami.

### Dampak Negatif Poligami terhadap Psikologi Anak

Poligami memberikan dampak pada ketahanan keluarga, diantaranya dampak psikologi, anak kekurangan kasih sayang dari ayahnya (Fikri, 2022: iv)

Beragam efek yang ditimbulkan seperti dari rasa malu, hilang percaya diri, stress, depresi, sering menangis, marah, dan kebencian terhadap orang tua, terutama ayah. Perkawinan poligami dapat menyebabkan keretakan keluarga, karena suami/ayah tidak mampu bertanggung jawab dan tidak berlaku adil. Terutama apabila ayah/suami memilih meninggalkan istri pertama dan anakanak mereka untuk tinggal bersama istri kedua.

Dampak negatif lainnya dalam aspek psikologis adalah perubahan perilaku anak, sebagai pelampiasan dari rasa kecewa terhadap kondisi keluarganya. Anakanak bersikap nakal, tidak hormat kepada orang tua, bertengkar atau berkelahi dengan sesama anggota keluarga bahkan saling memusuhi. Anak-anak merasa kehilangan perhatian, kurang dukungan dari orang tuanya, sehingga mereka mengganggap hidup menjadi tidak berarti.

Rasa cemburu juga muncul melihat kebahagiaan teman-teman yang hidup dalam keluarga monogami. Dampak yang lebih buruk anak-anak menjadi tidak sopan, membangkang, melawan, mengabaikan dan membenci orang tuanya, terutama ayah. Dampak poligami terhadap perkembangan jiwa anak adalah hilangnya rasa kasih sayang, timbul rasa benci dalam diri anak dan hilangnya rasa percaya diri (Lukman, 2016: xv).

Pada dasarnya agama dan negara memboleh-kan poligami dengan syarat yang telah ditentukan. Namun demikian apabila seorang ayah tidak mampu memenuhinya, akan sangat lebih baik jika mengupayakan sakinah dalam keluarga monogami saja. Apabila hal ini dilanggar, dampak negatif yang akan dialami anak terhadap perkembangan jiwanya sangat besar. Tidak hanya kekurangan kasih sayang, namun dapat membuat mereka trauma, frustasi, putus asa, atau gagal meraih masa depan yang cemerlang.

Keputusan untuk berpoligami seharusnya disertai dengan upaya menyiapkan mental seluruh anggota keluarga. Dengan kata lain, diawali dengan komunikasi yang terbuka, sehingga saling memahami dan menerimanya.

### Dampak Negatif Poligami terhadap Pendidikan Anak

Keluarga berpoligami memberikan dampak bagi kompetensi akademi dan pendidikan anak, diantaranya terjadi penurunan prestasi sekolah, ketidakmampuan membayar uang sekolah, dan putus sekolah. Selain itu, secara pendidikan informal anak-anak tidak terkontrol dengan baik, terutama apabila ibu bekerja mencukupi kebutuhan rumah tangga. Meskipun tidak menutup kemungkinan ada keluarga dengan praktik poligami tidak berimbas kepada pendidikan anak secara akademik apabila tercukupi kebutuhan finansialnya.

Namun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa ketidakhadiran orang tua yang lengkap memberikan kehampaaan dan kurangnya kontrol terhadap keberlangsungan pendidikan dengan baik. Pada saat anak membutuhkan sosok yang dinginkan tidak ada bersamanya.

Anak-anak yang mengalami dampak negatif lebih meyakini monogami lebih baik. Poligami adalah kehidupan rumah tangga yang menyakitkan, salah satunya berdampak terhadap pendidikan mereka. Poligami yang terjadi disebabkan tidak harmonisnya hubungan antara suami dan istri di dalam keluarga dan sering terjadi percekcokan dapat berakhir dengan perceaian. Kondisi ini sangat besar dampaknya bagi pertumbuhan dan perkembangan anak terutama dalam hal pengasuhan, pembinaan dan Pendidikan secara informal. Anak yang ditelantarkan oleh orang tua lebih mudah terjerumus melakukan hal-hal negatif (Sunniati, 2017:6).

Beberapa sumber data mengatakan trauma dengan pernikahan poligami orang tuanya. Ada rasa takut, apabila nanti mereka mengalami masalah yang sama, yaitu dipoligami oleh suami mereka, sehingga anak-anak mereka kelak tidak mendapatkan kebahagiaan dan pendidikan yang layak.

### Dampak Negatif Poligami terhadap aspek Sosial Anak

Dalam kehidupan sosial, anak dari keluarga berpoligami memiliki hubungan sosial yang lebih buruk dengan teman-temannya apabila terjadi bully. Oleh karena itu lingkungan sosial sangat berpengaruh terhadap pembentukan karakter anak dari keluarga berpoligami. Celaan, kesedihan dapat saja membuat anak terpuruk dan tidak

dapat menerima kenyataan hidupnya.

Sebaliknya, apabila terjalin hubungan h armonis antara anak-anak seayah dalam pergaulan sehari-hari, maka dapat menjadi perekat hubungan sosial yang bak. Oleh karena itu, sangat diperlukan sikap arif dan bijaksana dari lingkungan untuk memberikan ruang kebahagiaan bagi setiap anak, tanpa membedakan status dalam keluarganya. Poligami mempengaruhi lingkungan sosial berupa proses sosial, struktur sosial dan perubahanperubahan sosial (Rondiyah, 2009: 64-65).

Meskipun demikian, dampak negatif poligami terhadap kehidupan sosial anak ini dapat diatasi dengan strategi *coping* yaitu upaya yang dilakukan tiap individu untuk mengatasi dan mengendalikan situasi atau masalah yang dihadapinya. Salah satu strategi *coping* adalah *emotional focused coping* yaitu meredakan emosi seseorang yang terjadi akibat adanya sumber stres, dengan mengajak mereka melihat sisi kebaikan atau hikmah dari setiap masalah yang mereka hadapi (Safaria 2009: 104-105).

### **PENUTUP**

### A. Simpulan

Praktik poligami memberikan dampak positif dan dampak negatif bagi kesejahteraan anak. Dampak negatif poligami adalah anak-anak membenci, marah dan tidak mencintai ayahnya. Ibu menggantikan sebagian besar peran ayah, yang menyebabkan anak merasakan sedih dan sakit hati terhadap ayahnya. Pada masa kecil anak-anak dalam kondisi keluarga seperti ini menunjuk-kan perilaku nakal, melawan orang tua, terutama kepada ayah. Ketika remaja, perselisihan dengan ayah semakin sering terjadi. Ayah tidak lagi dihormati dan dihargai. Rasa kehilangan sosok ayah menyebabkan mereka menganggap tidak memiliki ayah.

Dampak negatif poligami terhadap pendidikan anak adalah terjadinya gangguan belajar dan hilangnya semangat belajar anak, karena mental mereka terbebani dengan masalah keluarga. Kondisi ini menyebabkan terjadinya kegagalan secara akademik, yang ditandai dengan menurunnya prestasi belajar, membolos, bahkan putus sekolah.

Poligami juga memberikan dampak terhadap interaksi dan perkembangan lingkungan sosial anak. Mereka cenderung membatasi diri atau

menarik diri dari lingkungannya untuk menghindari pertanyaan-pertanyaan yang tidak dinginkan atau buli.

### B. Rekomendasi

Perkawinan dengan poligami bukanlah sebuah larangan ataupun dosa, namun demikian apabila seorang suami akan melakukannya, maka perlu diperhatikan beberapa hal berikut ini:

1. Tidak dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, karena hal ini berdampak pada keretakan hubungan yang lebih parah.

- 2. Harus mematuhi hukum, syarat dan rukun nikah sebagaimana telah diatur dalam syariat.
- Memilih keputusan berpoligami sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam Undang-undang dan kompilasi Hukum Islam. Kompilasi hukum Islam mengatur bahwa beristeri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan hanya terbatas sampai empat isteri, dengan syarat utama suami mampu berlaku adil pada seluruh isteri dan anak-anaknya. Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi maka suami dilarang beristeri lebih dari satu orang, karena dampak negatif poligami mempengaruhi kesejahteran anak. [α]

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Abdurrahman. 2007. Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia. (Jakarta: Akademika Pressindo.

Bimas Islam Kementerian Agama RI. 2021. Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah. Jakarta: Bimas Islam

Chadijah, Siti. 2018. Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Islam. Rausyan Fikr: Jurnal Pemikiran dan Pencerahan, 14 (1), 2580-5940, doi: http://dx.doi.org/10.31000/rf.v14i1.676

Fikri. 2022. Dampak Poligami terhadap Keretakan keluarga (Studi Kasus di kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah). Skripsi. Diakses https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjcieH248L\_AhVCwjgGHftCCS0QFnoECClQAQ&url=https%3A%2F%2Frepository.arraniry.ac.id%2F24282% 2F1%2FFikri%252C%2520160101109%252C%2520FSH%252C%2520HK%252C%2520085277914799.pdf&usq=A0vVaw134M69YKWdfPnmX8zV1dLr

Kholik, Abdul. 2017. Konsep Keluarga Sakinah dalam Perspektif Quraish Shihab, Inklusif, Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam. 2 (2). 20-40.

Latifiani, Dian. 2013. Implementasi Syarat Berpoligami Menurut UU No 1 Tahun 1974. Studi Kasus di Kota Semarang. *MMH*. 2(4).

Lukman. 2016. Dampak Poligami Terhadap Perkembangan Jiwa Anak di Kelurahan Borong Rappoa Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba. Skripsi. Diakses https://www.google.com/url?sa= t&rct=j&q =&esrc= s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjcieH248L\_AhVCwjgGHftCCS0QFnoECBAQAQ&url= http %3A%2F%2Frepositori.uinalauddin.ac.id%2F3694%2F1%2FLUKMAN.pdf&usg=A0vVaw3qenm WlqkZISIbIr7Vmdxx

Rondiyah, Rochimah. 2009. Dampak Poligami Terhadap perilaku Kemandirian Remaja (Studi Kasus di Desa Jetis Kapua, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus). Skripsi. http://lib.unnes.ac.id/2159/1/5182.pdf

Sabarini, Rini. 2023. 7 Dampak Poligami Bagi Anak. Diakses 5 Juni 2023. https://dosenpsikologi.com/dampak-poligami-bagi-anak

Safaria. S, 2009. Manajemen Emosi. Sebuah panduan cerdas bagaimana mengelola emosi positif dalam hidup anda. Penerbit: PT Bumi Aksara. Jakarta

Salam, Lubis, 1998. Menuju Keluarga Sakinah Mawaddah dan Rahmah. Surabaya: Terbit Terang,

Shihab, M. Quraisy. 2005. Tafsir al-Misbah, Jilid 10 Cet. III. Jakarta: Lentera Hati.

Suara Muhammadiyah. 2023. Poligini dalam Islam. Diakses https://suaramuhammadiyah.id/2023/05/22/poligini-dalam-islam/

Subangkit, Windari. (2019). Syarat dan Hukum Poligami di Indonesia. Popbela. https://www.popbela.com/relationship/married/windari-subangkit/arti-syarat-hukum-poligami-di-indonesia/

Sunniati. 2017. Dampak Poligami Terhadap Pola Asuh Anak di Desa Massamaturu Kecamatan Polong Bangkeng Utara Kabupaten Takalar. Skripsi. Diakses https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q= &esrc=s&source= web&cd=&cad=r ja&uact=8&ved= 2ahUKEwjcieH248L\_ AhVCwjgGHftCCSOQFno ECCAQAQ&url=https%3A

- $\%2F\%2Fdigilibadmin.unismuh.ac.id\%2Fupload\%2F28561-Full\_Text.pdf\&usg=A0vVaw3nNLr1n\_aAA3n\_VgUpNAr6$
- Tiba, Zahara. (2018). Aktivis: Poligami Meningkat di Indonesia. Berita Benar. https://www.benarnews.org/indonesian/berita/poligami-meningkat-02162018183916.html
- Tim Penyusun IKKA. 2017. Indeks Komposit Kesejahteraan Anak Kabupaten/Kota, Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974
- Vauiziah, Marfuah Santi. 2014. Sakinah Dalam Al-Qur'an (Kajian Tematik Tafsir Al-Qur'an Al-'Azim Karya Ibnu Kasir), Tesis UIN Sunan Kalijaga, diakses dari https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/13050/